

BAB III

GAMBARAN UMUM PUTUSAN PERKARA

3.1 Identitas Para Pihak

1. KSSPS BMT Projo Artha Sejahtera yang diwakili oleh Andi Maryanto, Lahir di Yogyakarta pada 15 Oktober 1979, beragama Islam, yang beralamat di Jl. KHA Dahlan No. 43 Badegan RT 10 Bantul berdasarkan Surat Tugas tertanggal 02 juni 2022, sebagai penggugat.
2. Tergugat 1 berumur 50 tahun, beragama Islam, dengan pendidikan terakhir SLTA, beralamat di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Tergugat 2, berumur 54 tahun, beragama Islam, dengan pendidikan terakhir SLTA, beralamat di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

3.2 Duduk Perkara atau Posita

Dalam surat gugatan tertanggal 10 Maret 2023 telah diajukan gugatan Wanprestasi dan Tuntutan Ganti Rugi dalam perkara Ekonomi Syariah di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul dengan Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.Btl, tanggal 4 Januari 2024 dengan beberapa dalil pokoknya.

Perkara ini berupa sengketa ekonomi syariah tentang pembiayaan, bermula pada saat para tergugat mengajukan permohonan pembiayaan kepada KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera untuk pelunasan hutang dan biaya operasional warung tertanggal 21 februari 2022. Dan setelah disetujui kedua belah pihak membuat perjanjian dan menandatangani Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan (SP3) Nomor: 451/E/BMT-PAS/SP3/II/2022 pada tanggal 25 februari 2022 di KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera. Dengan kesepakatan kedua belah pihak ini maka terselenggarakan transaksi ijarah multijasa Nomor 348/IJR/BMT-PAS/II/2022.

Dalam perjanjian ini diterangkan beberapa ketentuan, antara lain yaitu seperti yang tertuang dalam pasal 1 bahwasanya pihak BMT PAS telah memberikan pembiayaan dan sejumlah Rp. 45.000.000,- dan sampai gugatan ini diajukan masih menyisakan kewajiban pokok sebesar Rp. 44.855.000,- dan pihak pertama atau BMT PAS telah menetapkan fee atau ujroh sebesar Rp. 37.800.000,- yang sampai saat gugatan diajukan oleh pihak pertama menyisakan Rp. 33.475.000,-.

Dalam pasal 2 dijelaskan bahwasanya pihak tergugat harus menyelesaikan atau melunasi angsuran dari pembiayaan tersebut selama 48 bulan lamanya, dengan angsuran yang telah disepakati yaitu sebesar Rp. 1.725.000,- setiap bulannya, sehingga angsuran ini akan jatuh tempo pada tanggal 25 februari 2026. Dalam pasal 2 ini juga dijelaskan apabila pihak peminjam melakukan wanprestasi atau ingkar janji maka harus membayarkan biaya denda keterlambatan sebesar Rp. 450.000,- per bulan, sehingga sampai saat perkara diajukan pihak tergugat berkewajiban untuk membayarkan denda tersebut selama 18 bulan yang ditotalkan sebesar Rp. 8.100.000,-. Dalam pasal ini di ayat 4 juga dijelaskan ketika pembayaran dilalaikan, maka harus bersedia membayarkan segala biaya operasional penagihan, ganti rugi atau *ta'widh* termasuk juga kuasa BMT PAS.

Sedangkan untuk jaminan yang diagunkan oleh pihak tergugat hingga seluruh kewajibannya dibayarkan lunas adalah sebidang tanah pekarangan yang di atasnya berdiri sebuah rumah batu dengan sertifikat atas nama Ny. Sakirah dengan identitas hak milik Nomor 892 terletak di Desa Wiroganun Kecamatan Mergangsan Kabupaten Yogyakarta yang tergambar situasi tanggal 19 juli 1992 No, 2419 dengan luas 120 m².

Pada tanggal 24 februari 2022 tercatat pihak tergugat mengajukan Surat Permohonan SKMHT dengan Nomor Surat 452/E/BMT-PAS/II/2022 kepada seorang Notaris dan PPAT yang bernama Ibu Hj. Pujiastuti, S.H beralamat di Ruko Gilangharjo Permai No. 12 Jalan Srandakan Km. 1 Jodog Gilangharjo Pandak Kabupaten Bantul Yogyakarta. Dan setelah pengurusan itu

maka diikat dengan Surat Kuasa Hak Tanggungan dengan Nomor 85 tertanggal 26 februari 2022.

Namun sampai saat pengajuan perkara ini, para pihak tergugat masih belum melunasi kewajibannya sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian pembiayaan yang telah disepakati sehingga sudah terbuti melakukan perbuatan wanprestasi. Hal ini juga bisa dibuktikan dengan surat-surat peringatan yang telah dikirimkan oleh pihak BMT PAS kepada pihak tergugat. Tercatat bahwa surat peringatan pertama dikirimkan pada tanggal 1 april 2022 dengan No. 0271/E/BMT-PAS/IV/2022, lalu dilanjutkan dengan surat peringatan kedua tanggal 1 mei 2023 dengan No. 210/ E/BMT-PAS/IV/2023 dan surat peringatan ketiga dikirimkan pada tanggal 2 juni 2023 dengan No. 217/ E/BMT-PAS/IV/2023. Selain pemberian surat-surat peringatan tersebut, pihak BMT PAS juga telah memberikan peringatan berupalisan, kunjungan (*visiting*), Telepon bahkan WhatsApp namun tetap tidak dihiraukan oleh pihak tergugat dan tidak mengindahkan semua peringatan tersebut dengan tidak ada niatan untuk melaksanakan kewajibannya. Sehingga dalam hal ini sudah cukup membuktikan upaya hukum yang layak untuk dilakukan sehingga diajukanlah gugatan kepada Pengadilan Agama Bantul.

Perbuatan wanprestasi yang telah dilakukan membuat BMT PAS selaku penggugat mengalami kerugian, baik itu kerugian materiil dan juga immaterial dikarenakan harus mengeluarkan biaya rutin untuk membiayai operasional kantor, tenaga kerja, serta jasa simpanan anggota. Oleh karena itu sudah sepantasnya pihak tergugat dihukum untuk membayarkan ganti kerugian kepada BMT PAS selaku penggugat yang telah dirugikan. Setelah dihitung KSPPS BMT PAS telah mengeluarkan biaya riil atas konsekuensi wanprestasi sebesar Rp. 1.000.000,-. Untuk kerugian materiil tersisa pokok pembiayaan sebesar Rp. 44.855.000,- lalu sisa fee atau ujroh sebesar Rp. 33.475.000,- dan denda keterlambatan sebesar Rp. 8.100.000,- sedangkan untuk ganti rugi dipatokkan oleh pihak tergugat sebesar Rp. 1.000.000,-. Sehingga jika dihitung total yang harus dibayarkan semuanya adalah sebesar Rp. 87.430.000,-.

Dalam perjanjian yang telah disepakati juga tertuang bahwasanya apabila terjadi sengketa maka para pihak akan menempuh jalur hukum setempat yaitu di Pengadilan Agama Kabupaten Bantul. Dalam hal ini perjanjian merupakan ruang lingkup ekonomi syariah maka sangat beralasan gugatan ini diajukan dalam perkara sengketa ekonomi syariah yang sudah menjadi wewenang Pengadilan Agama untuk penyelesaiannya sesuai PERMA No. 14 tahun 2016. Dengan memberika bukti-bukti yang kuat sudah sepantasnya para pihak tergugat dihukum untuk membayarkan segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dalam penyelesaian perkara ini, agar para pihak tergugat tunduk dan patuh pada isi keputusan yang berkekuatan hukum tetap atau sudah *inkracht*, maka diminta untuk membayarkan uang paksa sebesar Rp.100.000,- kepada pihak penggugat setiap harinya jika masih lalai memenuhi isi putusan sejak dibacakan. Dan juga pihak tergugat meminta hakim untuk menyatakan putusan perkara *a quo* terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum.

3.3 Petitum

Dalam tuntutan yang telah diajukan ada beberapa dalil yang dimohonkan untuk dikabulkan oleh hakim. Dalam primair disebutkan ada 9 poin penting, yaitu:

1. Poin pertama meminta hakim untuk menerima dan mengabulkan seluruh gugatan dari penggugat
2. Poin kedua meminta hakim untuk memutuskan Perjanjian Pembiayaan Ijarah Multijasa yang tercatat dengan Nomor 384/IJR/BMT-PAS/II/2022 tertanggal 25 Februari 2022 secara sah dan mengikat
3. Poin ketiga meminta hakim untuk menyatakan para tergugat secara sah melakukan perbuatan *wanprestasi*
4. Poin keempat meminta hakim untuk menghukum para tergugat untuk membayar ganti kerugian yang diakibatkan karena tidak dilakukannya pembayaran sesuai kesepakatan yang tertulis dalam perjanjian yang telah

dibuat. Dimana dalam kesepakatan perjanjian itu terdapat sisa pokok pembiayaan sebesar Rp. 44.885.000,- dengan sisa fee atau ujrohnya Rp.33.475.000,- lalu denda keterlambatannya sebesar Rp. 8.100.000,- dan biaya ganti rugi sebesar Rp. 1.000.000,- sebagaimana tertuang didalam posita atau duduk perkara yang sudah dijabarkan

5. Poin kelima meminta hakim untuk menyatakan SHM atau Surat Hak Milik dengan Nomor 892 sah sebagai jaminan atas pelunasan kewajiban untuk sisa pokok kewajiban, fee/ujroh, denda dan anti rugi kepada pihak yang dirugikan. Dalam hal ini yang dimaksudkan jaminan tersebut adalah sebidang tanah pekarangan yang di atasnya berdiri sebuah rumah batu dengan sertifikatnya atas nama Ny. Sukirah, dengan identitas hak milik tercatat No 892 sesuai dengan yang diberikan kepada pihak penggugat ketika akad. Sebidang tanah yang dijamin ini terletak di Desa Wirogunan Kecamatan Mergangsan Kabupaten Yogyakarta, dengan situasi yang digambarkan tertanggal 9 Juli 1992, Nomor 2419 dengan luas 120 m2.
6. Poin keenam meminta hakim menyatakan sah atas penyitaan objek jaminan untuk keperluan eksekusi sehingga objek jaminan tersebut bisa dilelang dan hasilnya dapat digunakan sepenuhnya untuk melunasi tuntutan yang dijumlahkan sebesar Rp. 87.430.000,- (delapan puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah). Dan dijelaskan juga apabila uang hasil dari lelang itu berlebih, makalebih tersebut akan dikembalikan kepada tergugat. Dan begitu juga sebaliknya, ketika uang hasil lelang tersebut itu kurang atau tidak mencukupi untuk menutupi sisa hutang dengan semua biaya yang dituntutkan maka pihak yang dirugikan akan meminta pemenuhan kekurangan sisa hutang kepada pihak tergugat.
7. Poin ketujuh meminta hakim untuk menghukum tergugat untuk membayarkan uang paksa sebesar Rp. 100.000,- kepada pihak yang dirugikan setiap hari apabila para pihak tergugat lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan telah dibacakan

8. Poin kedelapan meminta hakim untuk menyatakan bahwasanya putusan perkara ini didasarkan atas bukti-bukti otentik sehingga dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun para tergugat melakukan *verzet*, banding ataupun kasasi.
9. Poin terakhir dalam primair yaitu meminta hakim untuk menyatakan segala biaya yang keluar atau timbul dari perkara dibebankan sepenuhnya pada para pihak tergugat.

Sedangkan dalam subsider dijelaskan bahwasanya pada saat hari dimana persidangan ditetapkan yang datang dalam persidangan adalah pihak Penggugat dan pihak Tergugat II sedangkan Tergugat I tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana surat panggilan Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.Btl. Dalam hal ini Ketua Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar menyelesaikan perkara secara damai namun tidak berhasil. Tergugat II menyatakan akan mengangsur kembali tunggakan yang sudah tertunda setelah lebaran dan akan mengusahakan membayar sebesar Rp. 10.000.000,- akan tetapi Penggugat tetap ingin melanjutkan perkara dengan alasan bahwa pihak Tergugat sudah sering berjanji akan membayar angsurannya namun tetap tidak dilaksanakan.

Setelah mediasi dilakukan namun tidak berhasil dan Penggugat tetap pada gugatannya sedangkan pihak Tergugat tidak mengirimkan jawaban melalui sistem informasi karena persidangan yang dilakukan secara elektronik. Maka dari itu Penggugat mengajukan replik melalui sistem informasi yang pada pokoknya tetap pada gugatan. Dan untuk menguatkan dalil-dalilnya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat yang terdiri dari Fotokopi Surat Keterangan tentang Susunan Pengurus dan Pengawas KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera Periode 2022-2024, Fotokopi Berita Acara Rapat Anggota Tahunan Tahun 2021 KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera, Fotokopi KTP-el atas nama Andi Maryanto, Fotokopi Perjanjian Ijarah Multijasa antara Penggugat dan Tergugat, Fotokopi Slip Penarikan oleh

Tergugat I atas pencairan pembiayaan yang dikeluarkan oleh pihak Tergugat, Fotokopi Jadwal Pembiayaan dan Realisasi Pembayaran atas pembiayaan Ijarah atas nama Tergugat I, Fotokopi Surat Peringatan I, II dan III, Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 892 atas nama Ny. Sakirah, Fotokopi Permohonan SKMHT Nomor 452/E/MBT-PAS/II/2022, dan terakhir Fotokopi Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan dengan Nomor 85 tertanggal 26 februari 2022 yang dikeluarkan oleh Notaris dan PPAT Hj. Pujiastuti, S.H.



UIN IMAM BONJOL
PADANG